
**PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI MELALUI
ONLINE SHOP SHOPEE (STUDI TOKO ONLINE QEESHOP MULYOSARI
KEC.PASIR SAKTI KAB. LAMPUNG TIMUR)**

ABSTRAK

VISTA FIRDA SARI¹

YAZID SURURI²

STEI Darul Qur'an Minak Sebah Lampung Timur

Online Shop Shopee adalah media belanja online yang memfokuskan pada kemudahan pengguna, aman, menyenangkan, serta praktis dengan mengintegrasikan platform sosial. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi, justru dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan kaidah jual beli dalam syariat islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, studi deskriptif sebagai desain penelitiannya yaitu suatu metode yang berusaha untuk menyajikan datadan fakta-fakta yang terjadi tentang praktik transaksi Jual Beli *online* dalam pandangan ekonomi islam di Toko Online Shop Qeeshop Pasir Sakti, Lampung Timur. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Subjek yang diteliti adalah Pemilik (owner) toko, Karyawan toko, dan Konsumen Toko Online Shop Qeeshop Pasir Sakti, Lampung Timur.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa praktik transaksi jual beli secara online di Qeeshop mengutamakan kejujuran, tata cara menawarkan barang yang diunggah pun diinformasikan spesifikasinya, ada *hakkhiyar* (mengurungkan atau melanjutkan pembelian) artinya barang boleh ditukar jika ada kecacatan untuk menghindari kekecewaan konsumen agar penjual dan pembeli saling *ridho* (kerelaan hati). Rukun dan syaratnyapun telah terpenuhi, seperti: Aqad (*Ijab dan Qabul*), Orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), Objek akad (*Mabi*). Praktik transaksi jual belisecara online di Qeeshop dikatakan telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam. Hal ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Kata Kunci: Jual Beli Online Shop, Ekonomi Islam, Shopee.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman diiringi dengan meningkatnya teknologi secara pesat sehingga mengajak sebagian besar orang untuk melakukan transaksi, baik sebagai penjual atau pembeli yang bisa secara praktis dan efisien berbelanja dan menjual barang melalui internet. Secara umum internet adalah kumpulan dari jaringan komputer yang terhubung dan bekerja sebagai suatu sistem. Definisi internet secara khusus adalah suatu jaringan komputer terbesar di dunia karena menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada didunia ini. Sedangkan dari perspektif ilmu pengetahuan, internet adalah perpustakaan yang di dalamnya terdapat teks, suara, ilustrasi, dan animasi dalam struktur elektronik.

Dengan adanya akses internet berdampak dalam hal kolaborasi bisnis baik terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Banyak orang mendirikan perusahaan jual beli secara *online*, baik yang masih pemula ataupun yang sudah berkembang, yang telah memanfaatkan internet untuk membantu bisnis mereka, yang dinamakan bisnis *online*.

Bisnis adalah alat aktivitas dari perorangan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan orang dalam sehari-hari yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan *online* adalah suatu istilah yang sering digunakan pada saat terhubung dengan internet.

Bisnis *online* mempunyai potensi yang sangat besar pada zaman sekarang dan di masa depan. Dimana semua orang menginginkan cara yang cepat, mudah dan ekonomis. Adapun tujuan bisnis yang dijalankan melalui

internet yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Peningkatan usaha di Indonesia semakin maju pesat. Terbukti dari semakin banyaknya orang menjalankan bisnis ini, mulai dari belanja *online* berupa barang, jasa, sampai menjual konten. Setelah masyarakat mengetahui dan memahami sistem transaksi secara *online*, tingkat penggunaan layanan jual beli *online* semakin meningkat, sehingga membuat bisnis *online* jua kian mengalami peningkatan. Salah satunya adalah transaksi jual beli melalui industri *online shop* Shopee.

Dalam Islam, jual beli termasuk dalam bidang *muamalah*. Makna *muamalah* dalam perspektif luas adalah aturan Allah yang mengatur orang untuk berhubungan dengan orang lain dalam urusan duniawi. Sedangkan pemahaman *muamalah* dari sudut pandang yang sempit adalah berbagai aturan dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia berbeda sejauh bagaimana mendapat dan membina atau mengembangkan.¹ Sejak awal, jual beli telah terjadi di belahan dunia manapun. Manusia merupakan makhluk yang banyak kebutuhan maupun keinginan untuk memiliki.

Islam telah mengatur segala lini kehidupan, salah satunya dalam hal jual beli juga terdapat aturan, yaitu dalam *muamalah*, terdapat konsep perikatan atau disebut dengan akad. Akad adalah jenis komitmen yang penting untuk menampilkan diambil atau ditolaknya suatu transaksi. Akad adalah sesuatu yang diperbolehkan atau *al jawaz wal ibahah*. Dengan cara

¹ Al-Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insan Press, 1997, h.31

ini kebebasan akad tergantung pada bentuk yang dibenarkan syariat.²

Di dalam Islam hukum awal *muamalah* adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil Al Quran atau Hadits yang melarangnya. Dengan demikian, ada transaksi bisnis yang baru perlu dikaji, apakah ada dalil yang melarangnya atau tidak. Setiap muslim yang berbisnis harus memperhatikan aturan Ekonomi Islam ketika melakukan aktivitas *muamalah*. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, bisnis pada umumnya cenderung mengabaikan etika.

Pesatnya transaksi jual beli di *online shop* memiliki sistem kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan yang ditimbulkan adalah transaksi menjadi lebih efektif dan efisien, mudah, jangkauan lebih luas, dan dapat mencari kebutuhan selama 24 jam. Pemasaran secara *online*, mempermudah informasi tersebar ke seluruh kalangan. Hal ini akan membuka peluang bagi penjual *online* untuk menaikkan omset penjualan.

Menurut pandangan Ekonomi Islam belum ada keteraturan dalam sistem jual beli *online* melalui *online shop* Shopee ini. Kondisi ini, membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana jual beli yang dilakukan ketika menjalankan bisnis transaksi *online*. Berdasarkan fenomena yang tersebut di atas, peneliti ingin mengamati hal-hal yang berkaitan dengan *online shop* Qeeshop, Mulyosari, Pasir Sakti, Lampung Timur, yang ada di Shopee.

Peneliti ingin mengetahui fitur-fitur yang ada dalam aplikasi *online shop* Shopee milik Qeeshop tersebut, seperti apa produk yang

² Fadhli, Ashabul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as Salam dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, Vol XV, No 1, 2016, h. 20

ditawarkan, sistem pembayaran yang ditawarkan, klaim *refund* atau pengembalian, serta *review* maupun komentar pada *online shop* Shopee. Kelima unsur tadi akan dikaitkan dengan kajian jual beli dalam Islam.

Sebagaimana penjelasan tersebut, terdapat beberapa kajian yang memerlukan adanya pembahasan dan penelitian lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli dalam *online shop* Qeeshop menurut tinjauan bisnis Islam. Oleh karenanya peneliti tertarik meneliti tentang **“Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Toko Online di Shopee (Studi: Toko Online Qeeshop Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diketahui belum adanya keteraturan dalam sistem jual beli *online shop* Shopee menurut pandangan ekonomi Islam. Hal ini menstimulus peneliti untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam jual beli yang dilakukan melalui transaksi *online*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli melalui toko *online* Qeeshop Shopee di MulyosariPasir Sakti, Lampung Timur menurut pandangan ekonomi Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang memiliki tujuan utama untuk mempelajari intensif tentang latar

belakang keadaan saat ini (sekarang) dan interaksi lingkungan sosial baik individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga.³

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Toko *Online* Qeeshop yang beralamatkan di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Alasan penulis menjadikan Toko *Online* Qeeshop sebagai tempat penelitian karena seiring banyaknya permasalahan yang timbul pada sebagian besar toko *online*, justru toko *online* Qeeshop kian menampakkan eksistensinya dan kian berkembang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan September 2023.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data dan fakta yang diperoleh berbentuk kata atau gambar (tidak diperoleh melalui prosedur/proses statistik atau bentuk hitung lainnya).⁴ Dalam operasionalnya metode ini digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang dapat berupa tulisan maupun lisan yang didapat langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Sumber Data

³ Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998, h. 22

⁴ Satoridan Aan Komariah, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 28

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran maupun pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang didapat langsung dari sumber yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* Qeeshop di shoee melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan pengguna (penjual dan pembeli) pada Toko *Online* Qeeshop.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain. Sumber data sekunder atau data pendukung diperoleh melalui pengumpulan maupun pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi yang berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi atau peraturan (literatur tulisan, laporan, dan lain-lain), kelembagaan resmi yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah web atau situs Shopee.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Observasi (*Observation*)

Metode ini juga disebut dengan pengamatan yang berarti kegiatan pemusatan perhatian semua obyek dengan menggunakan seluruh

indera.⁵ Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data (Qeeshop di Shopee), melihat langsung, dan merasakan langsung apa yang terjadi di lapangan yang ingin diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Adapun dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pengguna (pembeli maupun penjual) di toko *online* Qeeshop yang berada di Desa Pasir Sakti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu pengumpulan data yang dapat dilakukan penulis untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis atau dokumen lain yang ditulis maupun dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁶ Dokumentasi penulisgunakan sebagai instrumen utama untuk mendapatkan semua data yang berhubungan dengan toko online qeeshop di Shopee .

A. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data selanjutnya adalah tahap dalam analisis data merupakan salah satu tahap penting dalam penelitian. Dalam analisis data kualitatif adalah penulis melakukan upaya dengan cara mengumpulkan data dan memilah atau memilih data sehingga dikelola dan menemukan data yang penting dan dapat diceritakan kepada orang lain.⁷ Kegiatan paling inti analisis data ini mencakup:

⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 156

⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, h. 9

⁷ Opcit, Sugiyono, *Metode...*, h. 244

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, konsentrasi perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan perubahan data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁸ Masalah bisnis transaksi jual beli melalui toko online qeeshop di Shopee diambil melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis dengan menajamkan, memilah, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan menyusun data tersebut sehingga dapat disajikan.

2. Penyajian Data

Bentuk penyajian data yang umum dilaksanakan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan dalam penelitian. Penyajian data mengenai jual beli melalui toko *online* di Shopee.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terkini. Dapat berupa deskripsi maupun gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap atau remang- remang sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif atau kausal, teori atau hipotesis.⁹

Kesimpulan ini dapat dibuat sesudah seluruh data di analisis mengenai jual beli melalui toko online Qeeshop di Shopee menurut jual

⁸ B. Miles dan A. Michael Huberman, Matthew. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2007, h.16

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 336

beli dalam bisnis Islam. yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang sehingga sesudah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif atau kausal, teori atau hipotesis. Kesimpulan ini dapat dibuat sesudah seluruh data di analisis mengenai jual beli melalui toko online qeeshop di Shopee menurut pandangan jual beli dalam Islam.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Sejarah Toko Qeeshop

Toko *online* Qeeshop merupakan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan kosmetik dan *skincare* wanita. Toko *online* Qeeshop didirikan oleh seorang *owner* (pemilik) yang bernama Siti Nur Mahmudah pada tahun 2018. Berlokasi di Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

B. Pembahasan Toko Online Qeeshop

Berdasarkan data hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa terdapat temuan data pada Toko *Online* Qeeshop yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Praktik Transaksi yang dilakukan Toko *Online* Qeeshop
 - a) Sistem penawaran yang dilakukan toko *online* Qeeshop

Pengertian penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu.¹⁰ Penawaran yang dilakukanpun hendaknya disampaikan secara jujur, pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

¹⁰Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010) , cet. 5, h. 167

Penawaran yang dilakukan di toko online Qeshoop saat ini sudah cukup baik. Peraturan-peraturan penawaran yang diberikan toko online Qeeshop tentunya diutamakan untuk memperoleh kepercayaan diri konsumen. Sama halnya dengan pernyataan yang diberikan oleh karyawan toko *online* Qeeshop.

Menjelaskan spesifikasi barang dengan jelas merupakan sistem penawaran barang yang baik yang telah dilaksanakan oleh Qeeshop. Sebagaimana syarat- syarat barang yang diadakan diantaranya adalah sebagai berikut: Suci (halal dan baik); Bermanfaat; Milik orang yang melakukan akad; Mampu diserahkan oleh pelaku akad; Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain); dan Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan toko *online* Qeeshop, terdapat juga pernyataan dari tiga konsumen yang merasa tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh toko *online* Qeeshop.

Konsumen Wiwit Purnama Sari merasa tertarik dengan penawaran yang diberikan Qeeshop, karena kejelasan penyampaian spesifikasi barang yang ditawarkannya. Selain itu, Wiwit juga memperoleh kepuasan terhadap barang yang

¹¹ Monitori Nepitupulu, Romade. *Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online*, Jurnal Ilmiah, Vol. 1.2015. h. 127.

ditawarkan Qeeshop karena harganya murah. Artinya terjadi suka sama suka di dalamnya, atau para pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan *mudharat* bagi dirinya ataupun orang lain. Sebagaimana Kaidah mengisyaratkan bahwa:

“Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.”¹²

Kejujuran dalam bertransaksi juga dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting dimana seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan spesifikasi suatu barang dagangan yang ditawarkannya agar konsumen tidak hanya mengangan-angan keindahan gambar yang ditawarkannya saja akan tetapi juga tau gambaran atau spesifikasi barangnya. Seperti yang juga dijelaskan oleh konsumen toko *online* Qeeshop selanjutnya.

Karenanya sistem ekonomi Islam mengajarkan ketika kita berbisnis, maka hendaknya harus memperhatikan *kemashlahatan* bersama, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata dan hal tersebut telah dilaksanakan toko *online* Qeeshop dengan bukti pernyataan dari berbagai informan.

¹² Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia , 2015, h. 102

b) Cara Pemesanan yang harus dilakukan toko *online* Qeeshop

Cara pemesanan yang diberlakukan di toko online Qeeshop untuk para konsumen sudah tersusun secara sistematis, dimulai dengan mengisi data pemesanan dan data pribadi secara lengkap, seperti nama lengkap, nomor handphone, dan alamat pengiriman yang lengkap.

Selanjutnya, untuk melakukan proses pengiriman, konsumen diminta untuk melakukan pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara transfer melalui ATM (*Automated Teller Machine*).

Setelah melakukan transfer, kemudian pihak toko *online* Qeeshop akan mengecek pesanan yang masuk, barang pesanan selanjutnya akan diproses dan dikirim. Namun jika belum ada pesanan masuk, artinya pembayaran belum dilakukan, sehingga barang pesanan tidak diproses atau dikirim.

Keteraturan serta transparansi data dalam sistem jual beli yang tersedia tentu tidak membuat karyawan maupun konsumen menjadi bingung dalam melakukan pemesanannya. Karena semuanya bisa dilacak dalam sistem *platform* Shopee. Hal senada juga dijelaskan oleh karyawan Qeeshop.

Pendapat para konsumen juga tidak jauh berbeda dengan pernyataan pada karyawan di toko *online* Qeeshop. Hasil wawancara dalam penelitian mengenai cara pemesanan yang dilaksanakan di toko *online* Qeeshop pada hari Selasa, 27 Juni 2023 yang dijelaskan oleh Wiwit Purnama Sari sebagai konsumen

Berdasarkan data di atas, cara pemesanan yang diberlakukan di toko *online* Qeeshop telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam karena tata caranya disampaikan kepada konsumen dengan jelas sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan di dalamnya).

Bisnis dalam syari'at Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalah yang hukum asalnya adalah *mubah*, boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, yang diharamkan dalam jual beli adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur unsur haram seperti riba, *gharar* (penipuan), *dharar* (bahaya), *jhahalah* (ketidak jelasan), *zhuhn* (merugikan hak orang lain). dan pemaksaan, disamping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal.¹³

Cara pemesanan yang dilakukan toko *online* Qeeshop telah sesuai dengan prinsip syariah karena dijelaskan

¹³ Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesi, (Jakarta: Refika aditama, 2010) h. 210.

secara detail dan sistematis oleh pihak toko. Demi ketertiban konsumen, tidak ada salah satu poin larangan, entah itu dalam hal informasi yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, bahkan cara pemesanannya. Islam menganjurkan bahwa dalam berbisnis atau berwirausaha semua harus di informasikan dengan jelas.

c) Praktik Transaksi jual beli yang dilakukan di toko *online* Qeeshop

Kejujuran dalam bertransaksi dalam Ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan spesifikasi atau kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau mengkaitkan. Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi, dimana ia akan melahirkan akibat hukum sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi.¹⁴

¹⁴ Abidin.Zainul. *Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Jurnal Ilmiah, Vol. 10, 2013, h. 337

”.

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa Praktik transaksi yang dilakukan oleh toko online Qeeshop sangat baik. Karena praktik transaksinya dilayani dengan ramah sehingga konsumen tidak merasa kecewa. Hal tersebut juga di pertegas oleh Karyawan toko *online* Qeeshop.

Kesepakatan atau yang kita kenal dengan *ijab kabul* sangat penting, sejalan dengan teori yang di sampaikan oleh madzhab hanafi bahwa rukun jual beli hanya *ijab* dan *kabul*. Menurut ulama madzhab hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator *qarinah* (yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak), yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*), dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁵

Berdasarkan Hasil penelitian mengenai praktik transaksi yang dilakukan toko *online* Qeeshop sudah dilaksanakan sesuai Ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan konsumen Wiwit Purnama Sari yang membenarkan hal tersebut. Hal ini juga kembali dipertegas oleh pernyataan konsumen lainnya, Wiji Asih.

¹⁵ Syaifullah, *Etika Jual Beli dalam islam*. Jurnal ilmiah, Vol. 11, 2014, hal. 376

Seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya. Artinya ketika syarat dan rukun dari jual beli tersebut sudah terpenuhi, dan ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka jual beli didalamnya dianggap cukup baik atau jual belinya *shahih*. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.¹⁶

d) Sitem Pengiriman yang dilakukan toko *online* Qeeshop

Sistem Pengiriman yang dilakukan toko online Qeeshop menggunakan Ekspedisi JNE dan kurir pribadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh *owner* Qeeshop.

Selain menggunakan jalur ekspedisi, upaya pengiriman barang yang dilakukan Qeeshop dengan menggunakan kurir pribadi bagi pemesanan barang dengan jarak tempuh yang masih dekat, tentu memudahkan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pengiriman yang dilakukan toko online

¹⁶ Sri Imayati dan Panji Adam Agus Putra, Neni. *Hukum Bisnis*, Bandung: Refika Aditama, 2017, h. 190-191

Qeeshop telah sesuai prinsip Islam. Islam menganjurkan bahwa dalam berbisnis atau berwirausaha semua harus di informasikan dengan jelas dan jangan ada yang disembunyikan, hal tersebut tentunya demi kemashlahatan bersama.

e) Hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian

Setiap perusahaan pasti mengalami kendala dalam perjalanan bisnisnya, akan tetapi perusahaan tersebut akan tetap berdiri, jika perusahaan tersebut mau menghadapi dan mencari solusi dalam setiap kendala yang ada. Begitu juga dengan toko *online* Qeeshop yang mengalami berbagai kendala, dalam menjalankan bisnisnya.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh pemilik Qeeshop, Siti Nur Mahmudah bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah ketiak ada konsumen yang meminta barangnya untu ditukar karena ketidakcocokan, termasuk bila ada kecacatan pada barang yang telah dibeli oleh konsumen

Sebagai karyawan toko, Andini turut mengaku mengalami kendala dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, ketika ada konsumen yang meminta barangnya untuk ditukar karena ketidakcocokan. Hal itu

membuat pihak Qeeshop merasa risih dan terganggu.

Di sisi lain, konsumen yang pernah berbelanja di Qeeshop turutb membagi pengalamannya saat mengalami kendala dalam berbelanja.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan kendala yang pernah terjadi yaitu ketidaksesuaian barang yang diterima setelah transaksi. Upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan melakukan konfirmasi ulang kepada pihak Qeeshop mengenai ketidaksesuaian barang yang diterima. Kemudian pihak Qeeshop akan menukarkan barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen, atau jika barang tidak ada, maka pihak Qeeshop pun mengirim kembali uang konsumen. Adapun mengenai kendala respon Qeeshop yang lama dalam membalas pesan, sejauh ini Qeeshop selalu berupaya untuk membalas pesan masuk secara sistematis sesuai dengan urutan pesan yang masuk.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pandangan Ekonomi Islam, jual beli online diperbolehkan, karena memiliki unsur yang sama dengan jual beli salam, seperti menjelaskan terlebih dahulu deskripsi barangnya. Terdapat beberapa hal yang harus terpenuhi, yaitu Akad (*Ijab dan Qabul*), Orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), Objek akad (*Ma'qud Alaih*).

Dalam hal ini, praktik transaksi jual beli secara *online* di Qeeshop dikatakan telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Hal ini terlihat telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli seperti: Aqad (*Ijab dan Qabul*), Orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), Objek akad (*Ma'qud Alaih*).

Selain itu, dalam menjalankan transaksi jual beli, Qeeshop mengutamakan sifat kejujuran, dan syarat dalam menawarkan barang yang diunggah di informasikan deskripsi atau spesifikasinya, sehingga antara penjual dan pembeli *ridho* (*kerelaan hati*) tanpa ada unsur keterpaksaan.

2. Poin penting *muamalah* dalam Ekonomi Islam yaitu untuk
-

mewujudkan kemashlahatan bersama. Artinya, dalam mencari keuntungan itu harus tanpa merugikan orang lain (*zuhn*).

Qeeshop telah memenuhi kriteria tersebut, karena Qeeshop membantu menyediakan barang-barang keperluan masyarakat dan mementingkan unsur keridhoan diantara kedua belah pihak.

Dalam transaksinya, apabila terdapat kecacatan pada barang yang telah sampai di tangan konsumen, maka boleh ditukar kembali dan akan dijelaskan ulang prosedur penukaran barang.

Bahkan, bila barang yang ditukar tidak sesuai dengan permintaan, maka Qeeshop bersedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh konsumen.

sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidak elasan) di dalamnya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. PustakaSetia Pertama Maret
- Apipudin. 2016. *Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-RahmanAlJaziri dalam Kitab A-Fiqih 'Ala al Madahib al-Arba'ah)*. Jurnal Islaminomic. Vol V. No 2
- Arif, M Nur Rianto Al. 2011. *Penjualan Online Berbasis Media Soaial dalam PerspektifEkonomi Islam*. Surakarta: Era Intermedia
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Ascarya.
2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali PressAzzam,
Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Ascarya.
2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali PressAzzam,
Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
Berekonomi). Bandung: CV. Diponegoro
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dyah Ayu Minurha. 2018. Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam*
- Hanbal, Imam Ahmad ibn. 1993. *al-Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Jilid 4. Beirut:Dar al- Kutub al-Ilmiyah
- Imayati, Neni Sri dan Putra, Panji Adam Agus. *Hukum Bisnis*. Bandung : Refika Aditama, 2017.
- Jakarta: KencanaDepartemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*
- Juhaya. 2015. *Ekonomi Syariah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015.
- Kasmir. 2010. *Kewirausahaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2010. *Hukum Ekonomi Syari"ah di Indonesi*. Jakarta:
- Refika Aditama *Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*. Surabaya:UIN Sunan Ampel.

-
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Terj.*
- Masadi, Ghufron A.. 2002. *Fiqh Mua'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Melinda., Vena, M. 2017. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Minat Beli melalui Sistem Online Shop. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin
- Napitupulu., Monitori, R. Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online”
- Romdhon, Muhammad Rizki. 2015. *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*,
- Saadah, Naili. 2018. *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commercepada Pengguna Online Shop*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 9. No 1
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal
- Saprida. 2016. *Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*. *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol 4. No 1 Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Saurah, Abi Isa Muhammad ibn Isa Ibn. 1994. *Sunan Al-Tirmizi*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. 1991. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Sudjana, Nana. 2014. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo
-

Suma, Muhammad Amin. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan KeuanganIslam*. Tangerang: Kholam Publishing

Suryabrata, Sumadi . 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:

Syaifullah, R. 2014. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah*.

Wong, Jony. 2010. *Internet Marketing for the Beginer*. Jakarta: Kompas Gramedia

Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam*

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*. Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqih Imam Syafi'i". Jakarta: Almahira